



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

---

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP  
NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN MESIN KAPAL PENANGKAP IKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Petunjuk Teknis Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1665);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 419);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN MESIN KAPAL PENANGKAP IKAN TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, kelompok masyarakat, dan nelayan perseorangan dalam penyaluran bantuan mesin kapal penangkap ikan tahun anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Februari 2026

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

ttd

LOTHARIA LATIF

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap,

  
Ridwan Mulyana

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PERIKANAN TANGKAP  
NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN  
MESIN KAPAL PENANGKAP IKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Dasar hukum

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080); dan
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 419).

B. Latar Belakang

Potensi perikanan tangkap di Indonesia masih belum dimanfaatkan secara optimal, selain terbatasnya sarana dan prasarana yang digunakan juga masih mendominasinya teknologi penangkapan ikan tradisional yang kurang memadai. Kementerian Kelautan dan Perikanan menginisiasi program bantuan mesin kapal penangkap ikan guna mendukung keberlangsungan usaha nelayan.

Petunjuk Teknis Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2026 ini merupakan pedoman dalam penyaluran bantuan mesin kapal penangkap ikan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan demikian, bantuan mesin kapal penangkap ikan dapat tersalurkan secara akuntabel dan tepat sasaran serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Tujuan

1. Tujuan

Tujuan bantuan mesin kapal penangkap ikan tahun anggaran 2026 yaitu mendukung keberlangsungan usaha nelayan.

2. Sasaran

Sasaran bantuan mesin kapal penangkap ikan tahun anggaran 2026, yaitu:

- a. nelayan perseorangan; dan
- b. kelompok masyarakat.

3. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan bantuan mesin tahun anggaran 2026 yaitu tersalurkannya bantuan mesin kapal penangkap ikan.

D. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
2. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang terorganisasi yang mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan kegiatan dalam suatu usaha bersama di bidang kelautan dan perikanan termasuk masyarakat hukum adat.
3. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
4. Mesin Kapal Penangkap Ikan adalah sarana yang dipergunakan sebagai sumber penggerak pada kapal penangkap ikan.
5. Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut KUSUKA adalah identitas tunggal pelaku utama kelautan dan perikanan.
6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
7. Direktorat adalah Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan.
8. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
9. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
10. Penyuluh Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk penyuluhan perikanan baik penyuluh perikanan pegawai negeri sipil maupun penyuluh perikanan bantu dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian.
12. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disebut KPB adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
13. Pejabat Pembuat Komitmen Unit Kerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang selanjutnya disingkat PPK Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan.

## BAB II

### PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA, TATA KELOLA, DAN PENYALURAN BANTUAN MESIN KAPAL PENANGKAP IKAN

- A. Pemberi Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan  
Pemberi bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan yaitu Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian.
- B. Persyaratan Penerima Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan  
Persyaratan penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan, yaitu:
1. Nelayan perseorangan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka). Dalam hal belum memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka), Nelayan perseorangan harus terdaftar di laman satu data Kementerian;
    - b. terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi berdasarkan surat keterangan, surat rekomendasi, atau bentuk bukti terdaftar lainnya dari Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi;
    - c. memiliki kapal penangkap ikan berukuran paling besar 5 (lima) *gross tonnage* yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota atau dokumen yang menunjukkan kepemilikan kapal penangkap ikan;
    - d. membuat surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesanggupan mengoperasikan dan memelihara bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan; dan
    - e. peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional.
  2. Kelompok Masyarakat, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka). Dalam hal Kelompok Masyarakat belum memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka), Kelompok Masyarakat harus terdaftar di laman satu data Kementerian;
    - b. berbadan hukum atau terdaftar di Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota berdasarkan surat keterangan, surat rekomendasi, atau bentuk bukti terdaftar lainnya dari Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota;
    - c. memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK), untuk Kelompok Masyarakat dari koperasi;
    - d. bergerak di bidang usaha penangkapan ikan;
    - e. Kelompok Masyarakat, pengurus Kelompok Masyarakat, dan/atau anggota Kelompok Masyarakat memiliki kapal penangkap ikan berukuran paling besar 5 (lima) *gross tonnage* yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota atau dokumen yang menunjukkan kepemilikan kapal;
    - f. membuat surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesanggupan mengoperasikan dan memelihara bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan; dan
    - g. salah satu pengurus atau anggota Kelompok Masyarakat merupakan peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional.

C. Bentuk Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan

1. Jenis Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan

Jenis Bantuan Pemerintah merupakan jenis bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh pengguna anggaran berupa bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan.

2. Bentuk Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan

Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan diberikan dalam bentuk barang berupa Mesin Kapal Penangkap Ikan.

3. Spesifikasi Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan

Spesifikasi Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan sebagaimana tercantum dalam tabel Menu dan Spesifikasi Mesin Kapal Penangkap Ikan sebagai berikut:

Tabel Menu dan Spesifikasi Mesin Kapal Penangkap Ikan

SPESIFIKASI MESIN KETINTING

| NO | PARAMETER                                                                                                                                              | URAIAN                                      | KETERANGAN               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| A. | Mesin                                                                                                                                                  |                                             |                          |
| 1  | Daya                                                                                                                                                   | s.d 15 ( <i>Horse Power/HP</i> )            |                          |
| 2  | Tipe                                                                                                                                                   | 4 langkah 1 silinder                        |                          |
| 3  | Bahan Bakar                                                                                                                                            | Bensin                                      |                          |
| 4  | Sistem Pendingin                                                                                                                                       | Udara                                       |                          |
| 5  | Sistem Penyalaan                                                                                                                                       | Manual                                      |                          |
| B. | Komponen Tambahan ( <i>Opsional*</i> )<br>*dapat diberikan atau tidak, disesuaikan dengan permintaan calon penerima bantuan atau ketersediaan komponen |                                             |                          |
| 1  | As dan Pipa Pelindung As                                                                                                                               | Panjang 200-400 cm                          | Disesuaikan dengan mesin |
| 2  | Propeller                                                                                                                                              | Jumlah Daun 2 sampai dengan 3               |                          |
| 3  | Dudukan                                                                                                                                                | Besi, Galvanis, atau <i>Stainless steel</i> |                          |
| 4  | Adaptor                                                                                                                                                | Besi, Galvanis, atau <i>Stainless steel</i> |                          |

SPESIFIKASI MESIN STASIONER

| NO | PARAMETER        | URAIAN                            | KETERANGAN |
|----|------------------|-----------------------------------|------------|
| A. | Mesin            |                                   |            |
| 1  | Daya             | s.d. 35 ( <i>Horse Power/HP</i> ) |            |
| 2  | Tipe             | 4 langkah 1 silinder              |            |
| 3  | Bahan Bakar      | <i>Diesel Fuel</i> (solar)        |            |
| 4  | Sistem Pendingin | Air (tipe <i>hopper</i> )         |            |
| 5  | Sistem Penyalaan | Manual                            |            |

SPESIFIKASI MESIN TEMPEL (*OUTBOARD*)

| NO | PARAMETER              | URAIAN                                        | KETERANGAN    |
|----|------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| A. | Mesin                  |                                               |               |
| 1  | Daya                   | sampai dengan 30<br>( <i>Horse Power/HP</i> ) |               |
| 2  | Tipe                   | 2 atau 4 langkah                              |               |
| 3  | Bahan Bakar            | Bensin                                        |               |
| 4  | Sistem pendingin       | Air                                           |               |
| 5  | Sistem Penyalaan       | Manual                                        |               |
| B. | Komponen Tambahan      |                                               |               |
| 1  | <i>Tank Fuel</i>       |                                               | Standar mesin |
| 2  | Selang ( <i>Hose</i> ) |                                               |               |
| 3  | <i>Handpump</i>        |                                               |               |

- D. Rincian Jumlah Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan  
Rincian jumlah bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2026 Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian.
- E. Tata Kelola Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan  
Dalam persiapan, pelaksanaan, dan penyaluran bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan, diperlukan sebuah organisasi pelaksana guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga terlaksana dengan baik. Organisasi pelaksana dimaksud meliputi Kementerian, Dinas Provinsi, dan Dinas Kabupaten/Kota, dan penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan.
1. Kementerian  
Untuk lingkup Kementerian, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Direktorat dan unit pelaksana teknis) berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal (Biro Perencanaan, Biro Pengadaan Barang/Jasa, Pusat Data dan Informasi), Inspektorat Jenderal, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, unit pelaksana teknis yang menangani penyuluhan, dan Penyuluh Perikanan).
  - a. Direktorat mempunyai tugas:
    - 1) melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan unit kerja eselon I terkait di lingkungan Kementerian, Dinas Provinsi, dan Dinas Kabupaten/Kota;
    - 2) mengunggah menu bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dalam modul Bantuan Pemerintah di laman satu data;
    - 3) membantu melakukan seleksi calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan, yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan tenaga ahli, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, Unit Pelaksana Teknis Kementerian, Penyuluh Perikanan, dan/atau instansi terkait lainnya. Proses seleksi dapat dilakukan baik secara daring atau luring;

- 4) menyusun surat keputusan penetapan penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan untuk ditetapkan oleh PPK Direktorat Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan disahkan oleh KPA Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
  - 5) menyiapkan dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa dan menyampaikan usulan pengadaan barang/jasa kepada Unit Organisasi Pengadaan Barang/Jasa (UOPBJ) atau Pejabat Pengadaan;
  - 6) memantau proses pengadaan, pendistribusian, dan serah terima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan kepada penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan; dan
  - 7) menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.
- b. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mempunyai tugas:
- 1) membantu melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, dan Penyuluh Perikanan;
  - 2) membantu melakukan seleksi calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan tenaga ahli, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, unit pelaksana teknis Kementerian, Penyuluh Perikanan, dan/atau instansi terkait lainnya;
  - 3) membantu memantau proses pendistribusian dan serah terima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan kepada penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan; dan/atau
  - 4) menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan.
- c. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan melakukan koordinasi dengan:
- 1) Biro Perencanaan untuk mengkoordinasikan rencana kerja dan anggaran serta monitoring dan evaluasi kegiatan;
  - 2) Biro Pengadaan Barang/Jasa untuk melakukan proses pengadaan barang dan jasa bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 3) Pusat Data dan Informasi untuk:
    - a) memberikan akses penggunaan modul Bantuan Pemerintah pada laman satu data untuk proses pengusulan calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan;
    - b) menyiapkan basis data pemohon calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dari basis data modul Kusuka pada laman satu data yang sudah terverifikasi;
    - c) melakukan sosialisasi kegiatan bersama Direktorat;
    - d) membantu verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan bersama Direktorat dari basis data modul Kusuka pada laman satu data; dan
    - e) menyampaikan informasi pemohon calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan kepada Direktorat.

- 4) Inspektorat Jenderal untuk melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan.
  - 5) Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, unit pelaksana teknis yang menangani penyuluhan, dan Penyuluh Perikanan.
    - a) Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan untuk:
      - (1) melakukan sosialisasi kegiatan bersama Direktorat; dan
      - (2) mengoordinasikan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang menangani penyuluhan agar menugaskan Penyuluh Perikanan penyuluhan/pendampingan penyaluran bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan di wilayah kerjanya.
    - b) Unit pelaksana teknis yang menangani penyuluhan untuk menugaskan Penyuluh Perikanan untuk penyuluhan/pendampingan penyaluran bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan di masing-masing wilayah kerja.
    - c) Penyuluh Perikanan untuk:
      - (1) melakukan sosialisasi bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan bersama dengan Dinas KP Provinsi, Dinas KP Kabupaten/Kota, dan/atau dilakukan secara mandiri kepada calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan di wilayah kerjanya;
      - (2) melakukan pendataan dan input data calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan ke dalam modul Kusuka pada laman satu data bersama Dinas Kabupaten/Kota dan melakukan *sharing* data/informasi;
      - (3) membantu calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan mengajukan pengusulan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan melalui modul Bantuan Pemerintah pada laman satu data;
      - (4) membantu Direktorat bersama Dinas Kabupaten/Kota dalam melakukan proses seleksi calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dan melakukan pendampingan;
      - (5) melakukan penyuluhan/pendampingan penyaluran bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan kepada penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan; dan
      - (6) melakukan pendampingan pengelolaan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan kepada penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dan membantu pelaporan pemanfaatannya.
2. Dinas Provinsi mempunyai tugas:
- a. membantu menyosialisasikan program bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan bersama Dinas Kabupaten/Kota dan/atau Penyuluh Perikanan kepada calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan;

- b. melakukan koordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota dan kementerian terkait calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan;
  - c. mengusulkan calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan di wilayahnya kepada Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
  - d. membantu melakukan seleksi calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan, yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan Penyuluh Perikanan. Proses seleksi dapat dilakukan baik secara daring atau luring;
  - e. melakukan pendampingan proses penyaluran bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan kepada penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan yang berada di wilayahnya;
  - f. melakukan *monitoring*, evaluasi, pendampingan, dan pembinaan penggunaan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan; dan
  - g. menyampaikan pelaporan hasil *monitoring*, evaluasi, pendampingan, dan pembinaan penggunaan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan kepada Direktorat secara berkala.
3. Dinas Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
- a. membantu menyosialisasikan dan pendampingan bersama Dinas Provinsi dan/atau Penyuluh Perikanan kepada calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan;
  - b. melakukan identifikasi calon penerima dan kebutuhan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan di Kabupaten/Kota;
  - c. melakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian usulan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan;
  - d. mengusulkan calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan kebutuhan di wilayahnya kepada Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan tembusan Dinas Provinsi;
  - e. membantu melakukan seleksi calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan, yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan Penyuluh Perikanan. Proses seleksi dapat dilakukan baik secara daring atau luring;
  - f. menyampaikan surat penunjukan narahubung dan lokasi tujuan pengiriman bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dan menandatangani dokumen pengiriman barang dari penyedia;
  - g. memfasilitasi proses pendistribusian dan administrasi serah terima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan kepada penerima yang berada di wilayahnya;
  - h. memfasilitasi dan/atau mengasistensi calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan untuk mengakses modul Bantuan Pemerintah pada laman satu data dalam pengusulan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan;
  - i. melakukan *monitoring*, evaluasi, pendampingan, dan pembinaan pemanfaatan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan; dan
  - j. menyampaikan pelaporan hasil *monitoring*, evaluasi, pendampingan, dan pembinaan penggunaan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan kepada Dinas Provinsi dengan tembusan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
4. Penerima Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan mempunyai tugas:
- a. mengusulkan kebutuhan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan berdasarkan rencana usaha, baik usulan disampaikan secara

- mandiri maupun melalui Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh Penyuluh Perikanan pada modul Bantuan Pemerintah dalam laman satu data;
- b. wajib menaati ketentuan dalam surat pernyataan sebagaimana terdapat dalam lampiran usulan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan untuk Kelompok Masyarakat sebagaimana tercantum dalam formulir 1 dan dalam lampiran usulan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan untuk Nelayan perseorangan sebagaimana tercantum dalam formulir 2;
  - c. wajib menerima, menyalurkan (untuk penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan Kelompok Masyarakat), mengoperasikan, dan memelihara bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan yang sudah diserahterimakan; dan
  - d. wajib melaporkan pemanfaatan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan tembusan Dinas Kabupaten/Kota dan/atau Dinas Provinsi secara berkala.
- F. Penyaluran Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan
- Mekanisme penyaluran Bantuan Pemerintah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
1. Mekanisme Permohonan Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan  
Calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dapat mengajukan usulan secara tertulis melalui Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi atau secara mandiri, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Pengajuan usulan melalui Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi:  
Pengusulan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan diajukan oleh calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan melalui Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi dengan tahapan sebagai berikut:
      - 1) calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan menyusun usulan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan untuk Kelompok Masyarakat sebagaimana tercantum dalam formulir 1 dan dalam lampiran usulan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan untuk Nelayan perseorangan sebagaimana tercantum dalam formulir 2, dengan mencantumkan jenis dan jumlah bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan yang diusulkan dengan mengacu pada daftar menu bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan sebagaimana tercantum dalam Tabel Menu dan Spesifikasi Mesin Kapal Penangkap Ikan;
      - 2) calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan menyampaikan usulan dilengkapi dengan dokumen pendukung kepada Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian usulan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dengan data pendukungnya sebagaimana tercantum dalam formulir 1 atau formulir 2;
      - 3) Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi memfasilitasi dan/atau mengasistensi calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan, dan mengunggah usulan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan pada modul Bantuan Pemerintah di laman satu data;
      - 4) Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi menyampaikan surat usulan calon penerima bantuan Mesin Kapal

Penangkap Ikan yang telah diperiksa, kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap c.q. Direktorat. Contoh surat usulan calon penerima bantuan Mesin Penangkap Ikan dari Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagaimana tercantum dalam formulir 3; dan

- 5) apabila calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan tidak dapat mengakses laman sebagaimana dimaksud pada angka 3), proses pelaksanaan pengusulan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dapat dilakukan secara nonelektronik.

b. Pengajuan usulan mandiri:

Calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan menyampaikan usulan mandiri melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) mengajukan usulan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dalam bentuk Proposal usulan. Contoh usulan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan untuk kelompok masyarakat sebagaimana tercantum dalam formulir 1 dan dalam lampiran usulan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan untuk nelayan perseorangan sebagaimana tercantum dalam formulir 2;
- 2) mengunggah usulan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan pada modul Bantuan Pemerintah di laman satu data; dan
- 3) dalam hal calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan tidak dapat mengunggah usulan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan pada modul Bantuan Pemerintah di laman satu data, calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dapat melakukan pengajuan mandiri secara nonelektronik. Calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan menyampaikan usulan dilengkapi dengan dokumen pendukung kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

2. Tahapan Seleksi

Seleksi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. seleksi calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dilaksanakan berdasarkan usulan Dinas Kabupaten/Kota, usulan Dinas Provinsi, atau usulan mandiri;
- b. seleksi dilakukan dengan menilai kesesuaian usulan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan untuk kelompok masyarakat sebagaimana tercantum dalam formulir 1 dan dalam lampiran usulan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan untuk nelayan perseorangan sebagaimana tercantum dalam formulir 2 dengan dokumen pendukungnya, kesesuaian teknis calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan, dan ketersediaan alokasi bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan;
- c. untuk mendapatkan keyakinan yang memadai terhadap kualifikasi calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan, pada tahap seleksi dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi, unit pelaksana teknis Kementerian, dan/atau Penyuluh Perikanan, atau melalui tinjauan lapangan; dan
- d. menyusun daftar calon penerima bantuan Mesin Kapal

Penangkap Ikan untuk selanjutnya disampaikan kepada PPK Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dan disahkan oleh KPA Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

3. Tahapan Penetapan

- a. Penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan ditetapkan dengan Keputusan PPK Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dan disahkan oleh KPA Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
- b. Penetapan penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dapat dilakukan terhadap hasil seleksi yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya. Penetapan penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dapat dilakukan secara bertahap.

4. Tahapan Pengadaan

Proses pengadaan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan mengacu dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.

5. Tahapan Distribusi

Proses distribusi bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dalam pelaksanaannya di lapangan menjadi tanggung jawab penyedia sesuai dengan tujuan pengiriman sebagaimana ditetapkan pada kontrak, dengan prosedur:

- a. distribusi bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan harus disertai dengan dokumen Berita Acara Serah Terima sebagai kelengkapan administrasi sebagai berikut:
  - 1) berita acara serah terima hasil pekerjaan dari penyedia kepada PPK Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebagaimana tercantum dalam formulir 4;
  - 2) berita acara serah terima hasil pekerjaan dari PPK Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan kepada KPA Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagaimana tercantum dalam formulir 5;
  - 3) berita acara serah terima barang dari PPK Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan kepada KPB Eselon I Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagaimana tercantum dalam formulir 6; dan
  - 4) berita acara serah terima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dari KPB Eselon I Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap kepada penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan sebagaimana tercantum dalam formulir 7. Berita acara serah terima sebelum ditandatangani oleh KPB Eselon I Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, terlebih dahulu ditandatangani oleh penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan.
- b. dalam hal bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan tidak dapat langsung diserahkan kepada penerima dan/atau melampaui tahun anggaran, untuk kebutuhan pengamanan barang diperlukan berita acara penitipan barang bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan sebagaimana tercantum dalam formulir 8. Berita acara penitipan barang sebelum ditandatangani oleh PPK Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, terlebih

- dahulu ditandatangani pihak penerima titipan;
  - c. biaya yang timbul dalam pendistribusian sampai ke lokasi tujuan pengiriman sudah termasuk di dalam biaya pengadaan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan (menyesuaikan kontrak); dan
  - d. dalam pelaksanaan pendistribusian bantuan mesin Kapal Penangkap Ikan, Dinas Kabupaten/Kota, atau unit pelaksana teknis pelabuhan perikanan memfasilitasi penyelesaian administrasi serah terima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dan dapat dibantu oleh Penyuluh Perikanan, sebagai dasar monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan.
6. Pendampingan Pengelolaan Bantuan
- a. Pendampingan pengelolaan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dilakukan oleh Penyuluh Perikanan dan/atau Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota.
  - b. Kegiatan pendampingan pengelolaan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan berupa pendampingan:
    - 1) operasional penggunaan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan; dan
    - 2) pelaporan pemanfaatan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan.
- G. Bentuk dan Format Formulir Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan
- Bentuk dan format formulir yang digunakan terdiri atas:

Formulir 1. Usulan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan  
(Untuk Kelompok Masyarakat)

USULAN BANTUAN MESIN KAPAL PENANGKAP IKAN

A. INFORMASI UMUM

1. Nama Kelompok Masyarakat : ...  
(Lengkap/Tidak Disingkat)
2. NIK (untuk Koperasi) /Nomor : ...  
Register Kelompok Masyarakat
3. Nomor KUSUKA Korporasi : ...
4. Tahun Berdiri : ...
5. Alamat Lengkap : ...
  - a. Jalan : ...
  - b. Desa/Kelurahan : ...
  - c. Kecamatan : ...
  - d. Kabupaten/Kota : ...
  - e. Provinsi : ...
  - f. Titik Koordinat : Lintang ... Bujur ...
6. Kontak Telepon/Fax : ...
7. Kontak Email/Website : ...
8. Jumlah Anggota : ...

B. KEPENGURUSAN

1. Nama Pengurus : ...
  - a. Ketua : ...
  - b. Sekretaris : ...
  - c. Bendahara : ...
2. No. Kontak Ketua : ...

C. DAFTAR ANGGOTA DAN USULAN BANTUAN

| No. | Nama Nelayan | Nomor KUSUKA | Nomor Jaminan Kesehatan Nasional | Alamat |
|-----|--------------|--------------|----------------------------------|--------|
| 1.  | ...          | ...          | ...                              | ...    |
| 2.  | ...          | ...          | ...                              | ...    |
| 3.  | ...          | ...          | ...                              | ...    |
| ... | ...          | ...          | ...                              | ...    |

D. DAFTAR NAMA KAPAL DAN USULAN

| No | Nama Pemilik | Nama Kapal | Ukuran Kapal (GT)* | Usulan Mesin |       |           |
|----|--------------|------------|--------------------|--------------|-------|-----------|
|    |              |            |                    | Jenis **     | Merek | Daya (HP) |
| 1. | ...          | ...        | ...                | ...          | ...   | ...       |
| 2. | ...          | ...        | ...                | ...          | ...   | ...       |

| No  | Nama Pemilik | Nama Kapal | Ukuran Kapal (GT)* | Usulan Mesin |       |           |
|-----|--------------|------------|--------------------|--------------|-------|-----------|
|     |              |            |                    | Jenis **     | Merek | Daya (HP) |
| 3.  | ...          | ...        | ...                | ...          | ...   | ...       |
| 4.  | ...          | ...        | ...                | ...          | ...   | ...       |
| 5.  | ...          | ...        | ...                | ...          | ...   | ...       |
| ... | ...          | ...        | ...                | ...          | ...   | ...       |

\* dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota atau dokumen kepemilikan kapal penangkap ikan.

\*\* Tempel/Stasioner/Ketinting

E. FOTO KAPAL

|              |               |
|--------------|---------------|
| Nama Kapal 1 | Nama Kapal 2  |
| Nama Kapal 3 | Nama Kapal 4  |
| Nama Kapal 5 | Nama Kapal 6  |
| Nama Kapal 7 | Nama Kapal 8  |
| Nama Kapal 9 | Nama Kapal 10 |

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| F. Foto KTP                              |  |
| G. Foto E-Kusuka                         |  |
| H. Foto Kartu Jaminan Kesehatan Nasional |  |

Mengetahui  
Kepala Dinas Kabupaten/Kota

...

*(tanda tangan)*

(Nama lengkap)  
NIP. ...

Kabupaten/Kota, ... 2026  
Nama Kelompok Masyarakat

...

Ketua Kelompok Masyarakat

...,

*(tanda tangan)*

(Nama Lengkap Ketua  
Kelompok Masyarakat)  
NIK ...

Lampiran Usulan Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan  
(Untuk Kelompok Masyarakat)

SURAT PERNYATAAN  
KESANGGUPAN MENGOPERASIKAN DAN MEMELIHARA  
BANTUAN MESIN KAPAL PENANGKAP IKAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ... (Isi nama Ketua Kelompok Masyarakat)  
Jabatan : Ketua Kelompok Masyarakat ...  
NIK : ... (Isi NIK pada KTP)

bertindak atas nama organisasi Kelompok Masyarakat:

1 Nama Kelompok : ... (Isi dengan nama Kelompok Masyarakat)  
Masyarakat  
2. NIK/Nomor Registrasi : ... (Isi dengan NIK/Nomer Registrasi  
Kelompok Masyarakat Kelompok Masyarakat)

dalam rangka pemanfaatan Mesin Kapal Penangkap Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran ..., kami menyatakan bahwa:

1. dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang saya sampaikan, berikan, kirimkan, dan/atau isikan untuk keperluan permohonan usulan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan adalah benar, sah, dan/atau sesuai dengan keadaan dan/atau kenyataan;
2. bersama-sama dengan pengurus dan anggota lainnya telah memahami secara jelas dan terperinci seluruh isi dokumen usulan yang disampaikan, termasuk jenis dan spesifikasi Mesin Kapal Penangkap Ikan yang saya usulkan kepada KKP berdasarkan menu dan spesifikasi bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Teknis Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2026;
3. bersedia menerima, memelihara, dan memanfaatkan bantuan dimaksud sebagaimana mestinya;
4. tidak akan memindahtangankan, memperjualbelikan, menyewakan, dan/atau mengalihfungsikan bantuan yang diterima kepada pihak lain;
5. bersedia menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan, baik melalui media elektronik dan/atau manual secara berkala;
6. tidak akan melakukan kegiatan penangkapan ikan yang dilarang (*Illegal Fishing*); dan
7. bersedia untuk mengalihkan bantuan kepada penerima lain jika tidak sanggup memelihara, mengoperasikan, dan memanfaatkan bantuan tanpa menuntut kompensasi dalam bentuk apapun. Pengalihan tersebut atas persetujuan pemberi bantuan.

Dalam hal kami melanggar sebagian atau seluruh isi Surat Pernyataan ini maka kami baik secara organisasi maupun individu:

1. tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun dan siap diberlakukan syarat batal, yaitu pembatalan dan pencabutan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan yang akan atau sudah diserahkan;
2. bersedia menerima sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan (masuk daftar hitam) sampai batas waktu yang tidak ditentukan; dan/atau
3. bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

Mengetahui  
Dinas Kabupaten/Kota ...

*(tanda tangan)*

(Nama lengkap)  
NIP ...

Kabupaten/Kota, ... 2026

Ketua  
(Kelompok Masyarakat)

*Meterai*  
*Rp10.000,00*

*(tanda tangan)*

(Nama lengkap)  
NIK ...

Formulir 2. Usulan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan  
(Untuk Nelayan Perseorangan)

USULAN BANTUAN MESIN KAPAL PENANGKAP IKAN

A. INFORMASI UMUM

- 1. Nama (Lengkap/Tidak Disingkat) : ...
- 2. Nomor KUSUKA Perorangan : ...
- 3. Nomor Jaminan Kesehatan Nasional : ...
- 4. Alamat Lengkap : ...
  - a. Jalan : ...
  - b. Desa/Kelurahan : ...
  - c. Kecamatan : ...
  - d. Kabupaten/Kota : ...
  - e. Provinsi : ...
  - f. Titik Koordinat : Lintang ... Bujur ...
- 5. Kontak Telepon/Fax : ...
- 6. Kontak Email : ...

B. DAFTAR USULAN

| Nama Kapal | Ukuran Kapal (GT)* | Usulan Mesin |       |           |
|------------|--------------------|--------------|-------|-----------|
|            |                    | Jenis **     | Merek | Daya (HP) |
| ...        | ...                | ...          | ...   | ...       |

\* Dapat dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota atau dokumen kepemilikan kapal penangkap ikan.  
\*\* Tempel/Stasioner/Ketinting

C. FOTO KAPAL

Nama Kapal ...

|                   |  |
|-------------------|--|
| D. Foto KTP       |  |
| E. Foto E-Kusuka  |  |
| F. Foto Kartu JKN |  |

Mengetahui  
Kepala Dinas Provinsi atau  
Kabupaten/Kota  
...  
(tanda tangan)  
  
(Nama Lengkap)  
(NIP. ...)

Kabupaten/Kota, ... 2026  
Pengusul  
  
(tanda tangan)  
  
(Nama Lengkap)  
(NIK ...)

Lampiran Usulan Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan  
(Untuk Nelayan Perseorangan)

SURAT PERNYATAAN  
KESANGGUPAN MENGOPERASIKAN DAN MEMELIHARA  
BANTUAN MESIN KAPAL PENANGKAP IKAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...  
Alamat : ...  
NIK : ... (Isi NIK pada KTP)

dalam rangka pemanfaatan Mesin Kapal Penangkap Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran ..., menyatakan bahwa:

1. dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang saya sampaikan, berikan, kirimkan, dan/atau isi untuk keperluan permohonan usulan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan adalah benar, sah, dan/atau sesuai dengan keadaan dan/atau kenyataan;
2. telah memahami secara jelas dan terperinci seluruh isi dokumen usulan yang saya sampaikan, termasuk jenis dan spesifikasi Mesin Kapal Penangkap Ikan yang diusulkan kepada KKP berdasarkan menu dan spesifikasi bantuan yang tercantum dalam Petunjuk Teknis Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2026;
3. bersedia menerima, memelihara, dan memanfaatkan bantuan dimaksud sebagaimana mestinya;
4. tidak akan memindahtangankan, memperjualbelikan, menyewakan, dan/atau mengalihfungsikan bantuan yang diterima kepada pihak lain;
5. bersedia menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan baik melalui media elektronik dan/atau manual secara berkala;
6. tidak akan melakukan kegiatan penangkapan ikan yang dilarang (*Illegal Fishing*); dan
7. bersedia untuk mengalihkan bantuan kepada penerima lain jika tidak sanggup memelihara, mengoperasikan, dan memanfaatkan bantuan tanpa menuntut kompensasi dalam bentuk apapun. Pengalihan tersebut atas persetujuan pemberi bantuan.

Dalam hal saya melanggar sebagian atau seluruh isi Surat Pernyataan ini maka saya:

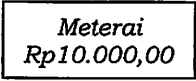
1. tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun dan siap diberlakukan syarat batal, yaitu pembatalan dan pencabutan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan yang akan atau sudah diserahkan;
2. bersedia menerima sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan (masuk daftar hitam) sampai batas waktu yang tidak ditentukan; dan/atau
3. bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

(Kabupaten/Kota), ... 2026

Mengetahui,  
Kepala Dinas Kabupaten/Kota ...

(tanda tangan)



(tanda tangan)

(Nama Lengkap)  
(NIP ...)

(Nama Lengkap)  
(NIK ...)

Formulir 3. Contoh Surat Usulan Calon Penerima Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dari Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| KOP DINAS KABUPATEN/KOTA ATAU<br>DINAS PROVINSI |
|-------------------------------------------------|

Kabupaten/Kota, ... 2026

Nomor :  
Perihal : Usulan Calon Penerima Bantuan  
Mesin Kapal Penangkap Ikan TA. ...  
Lampiran : ... berkas

Yth.  
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap  
Kementerian Kelautan dan Perikanan  
di-  
tempat.

Berdasarkan dokumen usulan yang disampaikan oleh calon penerima di Kabupaten/Kota..... (setempat), Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota .... (setempat) telah melakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian usulan bantuan serta data pendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini terlampir kami sampaikan:

1. rincian Calon Penerima Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan Tahun .... yang kami rekomendasikan untuk diproses lebih lanjut, sebagai berikut:
  - a. Kelompok Masyarakat sebanyak ... kelompok masyarakat; dan
  - b. Nelayan perseorangan sebanyak ... orang.
2. formulir penunjukan narahubung Dinas Kabupaten/Kota dan lokasi tujuan pengiriman

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau  
Dinas Provinsi ...

*(tanda tangan)*

(Nama lengkap)  
(NIP ...)

Tembusan:  
Dinas Provinsi \*)

\*) khusus untuk usulan dari Dinas Kabupaten/Kota

Lampiran 1. Rincian Calon Penerima

DAFTAR KELOMPOK MASYARAKAT/NELAYAN PERSEORANGAN CALON PENERIMA BANTUAN MESIN KAPAL PENANGKAP IKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026

Provinsi : ...

Kabupaten/Kota : ...

| No | No KUSUKA            | Nama Kelompok Masyarakat/<br>Nama Nelayan perseorangan* | Alamat | Nama Ketua** | Nomor Kontak Ketua** | Usulan<br>Mesin Kapal Penangkap Ikan |       |           | Jumlah |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------------|--------------------------------------|-------|-----------|--------|
|    |                      |                                                         |        |              |                      | Jenis                                | Merek | Daya (HP) |        |
| A. | Kelompok Masyarakat  |                                                         |        |              |                      |                                      |       |           |        |
| 1  |                      |                                                         |        |              |                      |                                      |       |           |        |
| 2  |                      |                                                         |        |              |                      |                                      |       |           |        |
| B. | Nelayan perseorangan |                                                         |        |              |                      |                                      |       |           |        |
| 1  |                      |                                                         | -      | -            | -                    |                                      |       |           |        |
| 2  |                      |                                                         | -      | -            | -                    |                                      |       |           |        |
|    | Dst...               |                                                         |        |              |                      |                                      |       |           |        |

Keterangan:

\*) pilih salah satu

\*\*) hanya untuk Kelompok Masyarakat

Lokasi, tanggal/bulan/tahun  
Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau  
Dinas Provinsi ...

(tanda tangan)

(Nama lengkap)  
NIP ...

Catatan: jika lebih dari 1 lembar, agar diberikan paraf oleh pejabat yang berwenang pada setiap lembarnya

Lampiran 2. Formulir Penunjukan Narahubung Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi

|                                              |
|----------------------------------------------|
| KOP DINAS KABUPATEN/KOTA ATAU DINAS PROVINSI |
|----------------------------------------------|

SURAT TUGAS

Nomor: ...

Sehubungan dengan proses penyaluran Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026, dengan ini kami menugaskan

Nama : ...  
NIP : ...  
Jabatan : ...  
Nomor HP Yang dapat dihubungi : ...

sebagai narahubung antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi ... selama proses penyaluran Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2026.

Untuk memperlancar distribusi bantuan dimaksud, pengiriman bantuan dapat ditujukan ke alamat sebagai berikut

Nama tujuan pengiriman : (Diisi lokasi yang dituju)  
...  
Jalan : ...  
Desa/Kelurahan : ...  
Kecamatan : ...  
Kabupaten/Kota : ...  
Provinsi : ...

Demikian surat ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Kabupaten/Kota  
atau Dinas Provinsi .....

(tanda tangan)

(Nama lengkap)  
NIP. ...

Formulir 4. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

KOP PENYEDIA

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN  
PENGADAAN ...  
TAHUN ANGGARAN 2026  
Nomor:

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ..., kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : ...  
Jabatan : Direktur PT/CV ...  
Alamat : ...  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : ...  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap  
Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat  
Titik Koordinat : Lintang (*latitude*) ... dan bujur (*longitude*) ...  
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa, PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima penyerahan pekerjaan dari PIHAK PERTAMA berupa Pekerjaan ... dengan kondisi pekerjaan ...% sesuai spesifikasi yang tercantum dalam Surat Perjanjian Nomor: ... tanggal ...; dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: ... tanggal ... dengan rincian terlampir.

Demikian berita acara serah terima hasil pekerjaan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA  
Pejabat Pembuat Komitmen,

(tanda tangan)

(tanda tangan)

(Nama lengkap)  
Direktur PT/CV ...

(Nama lengkap)  
NIP ...

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA  
HASIL PEKERJAAN PENGADAAN MESIN KAPAL PENANGKAP IKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
Nomor: ...

| NO     | LOKASI   |                | MEREK MESIN | JUMLAH (UNIT) | HARGA SATUAN (Rp) | HARGA TOTAL (Rp) |
|--------|----------|----------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|
|        | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA |             |               |                   |                  |
| 1      | ...      | ...            | ...         | ...           | ...               | ...              |
| 2      | ...      | ...            | ...         | ...           | ...               | ...              |
| 3      | ...      | ...            | ...         | ...           | ...               | ...              |
| 4      | ...      | ...            | ...         | ...           | ...               | ...              |
| 5      | ...      | ...            | ...         | ...           | ...               | ...              |
| JUMLAH |          |                |             | ...           | ...               | ...              |

PIHAK PERTAMA

(tanda tangan)

(Nama lengkap)  
Direktur PT/CV ...

PIHAK KEDUA

Pejabat Pembuat Komitmen,

(tanda tangan)

(Nama lengkap)  
NIP ...

Formulir 5. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPK Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan kepada KPA Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

KOP DJPT

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN  
BANTUAN ...  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR:

Pada hari ini .....tanggal ... bulan ... tahun ... yang bertanda tangan di bawah ini:

I Nama : ...  
NIP : ...  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor ..., tanggal ..., tentang ...  
untuk selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KESATU.

II Nama : ...  
NIP : ...  
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor ... tanggal ... tentang ...  
untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan :  
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Nomor: ... tanggal ...;  
maka dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA hasil Pengadaan Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan berupa ... (...) paket ... dengan daftar barang yang diserahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima ini; dan
2. PIHAK KEDUA menerima hasil pengadaan barang/jasa yang diserahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana disebutkan dalam angka 1.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Yang menyerahkan,<br>PIHAK KESATU | Yang menerima,<br>PIHAK KEDUA |
| (tanda tangan)                    | (tanda tangan)                |
| (Nama lengkap)<br>NIP ...         | (Nama lengkap)<br>NIP ...     |

- Tembusan
1. Menteri Kelautan dan Perikanan
  2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
  3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN  
BANTUAN MESIN KAPAL PENANGKAP IKAN TAHUN ANGGARAN 2026

Nomor : ...  
Tanggal : ...

DAFTAR BARANG YANG DISERAHKAN

| NO     | LOKASI   |                | MEREK MESIN | JUMLAH (UNIT) | HARGA SATUAN (Rp) | HARGA TOTAL (Rp) |
|--------|----------|----------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|
|        | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA |             |               |                   |                  |
| 1      | ...      | ...            | ...         | ...           | ...               | ...              |
| 2      | ...      | ...            | ...         | ...           | ...               | ...              |
| 3      | ...      | ...            | ...         | ...           | ...               | ...              |
| 4      | ...      | ...            | ...         | ...           | ...               | ...              |
| 5      | ...      | ...            | ...         | ...           | ...               | ...              |
| ...    | ...      | ...            | ...         | ...           | ...               | ...              |
| JUMLAH |          |                |             | ...           | ...               | ...              |

Yang menyerahkan,  
PIHAK KESATU

(tanda tangan)

(Nama lengkap)  
NIP ...

Yang menerima,  
PIHAK KEDUA

(tanda tangan)

(Nama lengkap)  
NIP ...

Formulir 6. Berita Acara Serah Terima Barang dari PPK Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan kepada KPB Eselon I pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

KOP DJPT

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG PENGADAAN BANTUAN MESIN  
KAPAL PENANGKAP IKAN TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR:

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... yang bertanda tangan di bawah ini:

- I Nama : ...  
NIP : ...  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: ... tanggal ... tentang ...;  
untuk selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KESATU.
- II Nama : ...  
NIP : ...  
Jabatan : Kuasa Pengguna Barang Eselon I pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: ... tanggal ... tentang ...;  
untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan:

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan Nomor: ... tanggal ...;

maka dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA hasil Pengadaan Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan sebanyak ... (...) unit, dengan daftar barang yang diserahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima Barang ini; dan
2. PIHAK KEDUA menerima hasil pengadaan barang yang diserahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana disebutkan dalam angka 1.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Yang menyerahkan,  
PIHAK KESATU

(tanda tangan)

(Nama lengkap)  
NIP. ...

Yang menerima,  
PIHAK KEDUA

(tanda tangan)

(Nama lengkap)  
NIP. ...

Tembusan

1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Sekretaris Jenderal
3. Inspektur Jenderal

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG  
BANTUAN MESIN KAPAL PENANGKAP IKAN TAHUN ANGGARAN 2026

Nomor : ...  
Tanggal : ...

DAFTAR BARANG YANG DISERAHKAN

| NO     | LOKASI   |                | MEREK MESIN | JUMLAH (UNIT) | HARGA SATUAN (Rp) | HARGA TOTAL (Rp) |
|--------|----------|----------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|
|        | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA |             |               |                   |                  |
| 1      | ...      | ...            | ...         | ...           | ...               | ...              |
| 2      | ...      | ...            | ...         | ...           | ...               | ...              |
| 3      | ...      | ...            | ...         | ...           | ...               | ...              |
| 4      | ...      | ...            | ...         | ...           | ...               | ...              |
| 5      | ...      | ...            | ...         | ...           | ...               | ...              |
| ...    | ...      | ...            | ...         | ...           | ...               | ...              |
| JUMLAH |          |                |             | ...           | ...               | ...              |

Yang menyerahkan,  
PIHAK KESATU

(tanda tangan)

(Nama lengkap)  
NIP. ...

Yang menerima,  
PIHAK KEDUA

(tanda tangan)

(Nama lengkap)  
NIP. ...

Formulir 7. Berita Acara Serah Terima Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dari KPB Eselon I pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap kepada Penerima Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan

KOP DJPT

BERITA ACARA SERAH TERIMA  
BANTUAN MESIN KAPAL PENANGKAP IKAN TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR: ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., yang bertanda tangan di bawah:  
ini:

I Nama : ...  
NIP : ...  
Jabatan : Kuasa Pengguna Barang Eselon I pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: ... tanggal ... tentang ...;  
Alamat : Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat 10110

bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Pengguna Barang, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II Nama : ...  
Jabatan : ...  
Alamat : ...  
Titik Koordinat : Lintang (*latitude*) ... dan bujur (*longitude*) ...  
bertindak untuk dan atas nama Kelompok Masyarakat /Sendiri ... berkedudukan di ... Kabupaten/Kota ... Provinsi ... (khusus untuk Kelompok Masyarakat), untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU menyerahkan hasil pengadaan bantuan pemerintah dari Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Satuan Kerja ... berupa barang/jasa kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
2. PIHAK KEDUA telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dari PIHAK KESATU;
3. PIHAK KEDUA menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang/jasa hasil penyerahan dari PIHAK KESATU sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan;
4. PIHAK KEDUA bersedia untuk mengalihkan Bantuan Pemerintah yang diterima atas persetujuan PIHAK KESATU kepada penerima lain jika tidak sanggup memelihara, mengoperasikan, dan memanfaatkan Bantuan Pemerintah.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyerahkan  
PIHAK KESATU

Yang menerima  
PIHAK KEDUA

*(tanda tangan)*

*(tanda tangan)*

Meterai Rp10.000,00

*(Nama Lengkap)*  
NIP. ...

*(Nama Lengkap)*  
NIK ...

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG  
BANTUAN MESIN KAPAL PENANGKAP IKAN TAHUN ANGGARAN 2026

Nomor : ...  
Tanggal : ...

DAFTAR BARANG YANG DISERAHKAN

| NO     | LOKASI   |                | SPESIFIKASI | JUMLAH (UNIT) | HARGA SATUAN (Rp) | HARGA TOTAL (Rp) |
|--------|----------|----------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|
|        | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA |             |               |                   |                  |
| 1      | ...      | ...            | ...         | ...           | ...               | ...              |
| 2      | ...      | ...            | ...         | ...           | ...               | ...              |
| 3      | ...      | ...            | ...         | ...           | ...               | ...              |
| 4      | ...      | ...            | ...         | ...           | ...               | ...              |
| 5      | ...      | ...            | ...         | ...           | ...               | ...              |
| ...    | ...      | ...            | ...         | ...           | ...               | ...              |
| JUMLAH |          |                |             | ...           | ...               | ...              |

Yang menyerahkan  
PIHAK KESATU

*(tanda tangan)*

*(Nama Lengkap)*  
NIP. ...

Yang menerima  
PIHAK KEDUA

*(tanda tangan)*

Meterai Rp10.000,00

*(Nama Lengkap)*  
NIK ...

Formulir 8. Berita Acara Penitipan Barang Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan

KOP DJPT

BERITA ACARA PENITIPAN BARANG  
BANTUAN MESIN KAPAL PENANGKAP IKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR:

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., yang bertanda tangan di bawah ini:

I Nama : ...  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap  
Alamat : Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, GMB II Lt. 9, Jakarta Pusat 10110  
untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II Nama : ...  
Jabatan : ...  
Alamat : ...  
bertindak untuk dan atas nama ..., yang berkedudukan di ..., untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah menitipkan barang bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2026 sebanyak ... unit kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah menerima barang yang dititipkan oleh PIHAK KESATU dalam kondisi baik dan lengkap.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bertanggung jawab atas barang yang dititipkan.

PIHAK KEDUA bersedia menampung sementara barang tersebut di atas yang berlokasi di ..., dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Berita Acara ini.

Berita Acara Penitipan Barang ini dibuat dalam rangkap dua, ditandatangani di atas meterai, dan ditandatanganinya oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA. Masing-masing pihak memegang asli dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Yang menyerahkan  
PIHAK KESATU

Yang menerima  
PIHAK KEDUA

(tanda tangan)

(tanda tangan)

(Nama Lengkap)  
NIP. ...

(Nama Lengkap)

Tembusan

Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

LAMPIRAN BERITA ACARA PENITIPAN  
BANTUAN MESIN KAPAL PENANGKAP IKAN TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR BARANG YANG DITITIPKAN

Nomor : ...  
Tanggal : ...

| NO     | LOKASI   |                | MEREK MESIN | JUMLAH (UNIT) | KONDISI | KETERANGAN |
|--------|----------|----------------|-------------|---------------|---------|------------|
|        | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA |             |               |         |            |
| 1      | ...      | ...            | ...         | ...           | ...     | ...        |
| 2      | ...      | ...            | ...         | ...           | ...     | ...        |
| 3      | ...      | ...            | ...         | ...           | ...     | ...        |
| 4      | ...      | ...            | ...         | ...           | ...     | ...        |
| 5      | ...      | ...            | ...         | ...           | ...     | ...        |
| ...    | ...      | ...            | ...         | ...           | ...     | ...        |
| JUMLAH |          |                |             | ...           | ...     | ...        |

Yang menyerahkan  
PIHAK KESATU

*(tanda tangan)*

*(Nama Lengkap)*  
NIP. ...

Yang menerima  
PIHAK KEDUA

*(tanda tangan)*

*(Nama Lengkap)*

BAB III  
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN MESIN KAPAL PENANGKAP IKAN,  
KETENTUAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI

- A. Pertanggungjawaban Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan  
Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Ketentuan Perpajakan  
Direktorat tidak memungut pajak pada saat pemberian bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan kepada penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan. Pungutan pajak merupakan tanggung jawab dari penyedia barang/jasa dan bendahara memungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Sanksi
1. Setiap penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan harus menaati surat pernyataan bermeterai cukup yang telah ditandatangani, tentang kesanggupan mengoperasikan, dan memelihara bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan.
  2. Dalam hal Surat Pernyataan tersebut dilanggar oleh pihak penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan, maka:
    - a. diberlakukan syarat batal, yaitu pembatalan dan pencabutan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan yang akan atau sudah diserahkan;
    - b. penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dikenakan sanksi berupa tidak akan mendapatkan program Bantuan Pemerintah (masuk dalam daftar hitam) sampai batas waktu yang tidak ditentukan; dan/atau
    - c. penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. *Monitoring* dan Evaluasi

1. Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas penyaluran bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melakukan *monitoring* dan evaluasi yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan melibatkan Direktorat;
2. Dalam melaksanakan *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1., dapat melibatkan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, atau instansi terkait lainnya;
3. *Monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1. meliputi:
  - a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
  - b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi;
  - c. pemanfaatan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan; dan
  - d. kesesuaian tujuan dan operasional bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan.
4. *Monitoring* dilaksanakan sampai bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan beroperasi sesuai tujuan pemberian selama 2 (dua) tahun, yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dan 1 (satu) tahun berikutnya.
5. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran Bantuan Pemerintah.

B. Pelaporan

1. Pelaporan Perkembangan Pelaksanaan Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan
  - a. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan secara tertulis kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap 3 (tiga) bulan pada tahun pelaksanaan penyaluran bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dan minimal 1 (satu) kali laporan perkembangan pelaksanaan penyaluran bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan pada bulan September untuk tahun berikutnya.
  - b. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan selama 2 (dua) tahun yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dan 1 (satu) tahun berikutnya.
  - c. Bentuk dan format laporan sebagaimana tercantum dalam *form* 4 dan *form* 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Pelaporan Penerima Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan
  - a. Penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan wajib melaporkan perkembangan pemanfaatan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan secara elektronik melalui modul Bantuan Pemerintah pada laman satu data secara berkala setiap 3 (tiga)

bulan, selama 2 (dua) tahun yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dan 1 (satu) tahun berikutnya.

- b. Dalam hal penerima bantuan tidak dapat mengakses laman satu data, laporan dapat disampaikan secara nonelektronik kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan tembusan Dinas Kabupaten/Kota dan/atau Dinas Provinsi. Selanjutnya, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap melakukan *input* laporan tersebut ke laman satu data.
- c. Laporan paling sedikit memuat informasi hasil pemanfaatan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan, dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam formulir 9.
- d. Dalam rangka memastikan validitas laporan yang disampaikan oleh penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dapat melakukan tinjauan lapangan.

3. Bentuk dan Format Formulir

Bentuk dan format formulir yang digunakan terdiri atas:

Formulir 9. Pelaporan Hasil Pemanfaatan Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan

PELAPORAN HASIL PEMANFAATAN BANTUAN MESIN KAPAL PENANGKAP IKAN  
LAPORAN PEMANFAATAN MESIN KAPAL PENANGKAP IKAN TA 2026

NAMA KELOMPOK MASYARAKAT  
/NELAYAN PERSEORANGAN : ...  
DESA : ...  
KECAMATAN : ...  
KABUPATEN/KOTA : ...  
PROVINSI : ...  
PERIODE LAPORAN (BULAN) : ...

| NO<br>TRIP | TANGGAL<br>MELAUT | LAMA TRIP<br>(HARI) | JENIS<br>MESIN | MEREK<br>MESIN | DAYA<br>MESIN<br>(HP) | LOKASI PENANGKAPAN<br>( <i>FISHING GROUND</i> ) | JENIS IKAN HASIL<br>TANGKAPAN | BERAT<br>(Kg) | HASIL<br>PENJUALAN<br>(Rp) |
|------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------|
| ...        | ...               | ...                 | ...            | ...            | ...                   | ...                                             | ...                           | ...           | ...                        |
| ...        | ...               | ...                 | ...            | ...            | ...                   | ...                                             | ...                           | ...           | ...                        |
| ...        | ...               | ...                 | ...            | ...            | ...                   | ...                                             | ...                           | ...           | ...                        |
| TOTAL      |                   |                     |                |                |                       |                                                 |                               |               |                            |

Catatan :

Form ini dapat dikirimkan langsung melalui:  
Email: [bspi.kapi@kkp.go.id](mailto:bspi.kapi@kkp.go.id) atau [ditkapi@kkp.go.id](mailto:ditkapi@kkp.go.id)

..., ... 2026

(tanda tangan)

(Nama Ketua Kelompok Masyarakat/  
Nama Nelayan perseorangan)

## BAB V PENUTUP

Petunjuk teknis penyaluran bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan tahun anggaran 2026 ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan agar terlaksana sesuai dengan tujuan secara efisien, efektif, dan akuntabel.

Keberhasilan dari pelaksanaan penyaluran bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan sangat ditentukan oleh kerja sama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, penyaluran serta pemanfaatannya.

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

ttd

LOTHARIA LATIF

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap,

  
Ridwan Mulyana